



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIANSYAH Als.UCU Bin ISMAIL;
2. Tempat lahir : Paku (Kayuagung);
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 14 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Pandan Kelurahan Perigi
Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI,
Propinsi Sumatera Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2018/PN Snt tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANSYAH ALS UCU BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Apriansyah Als Ucu Bin Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BG 1076 MM warna silver
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Terios BG 1076 MM warna silver
- An.DR.Drs Ardian S.M.SI.

Dikembalikan kepada DR.Drs Ardian S.M.SI. melalui Saksi Supriadi

- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru
- 1 (satu) unit HP Nokia 6300 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung GTE 1195 warna Hitam
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.10.000.000,- (di sisihkan dari Rp.300.000.000)
- Slip penarikan tunai Bank Mandiri
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO DAKAR

Dikembalikan kepada Saksi Jaeni Bin Kasanroji

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa APRIANSYAH Als.UCU Bin ISMAIL bersama-sama dengan Saksi INDRAJAYA Bin M.SALEH, Saksi SUPRIADI Bin M.YUSUF (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) dan ABU (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRAJAYA Bin M.SALEH, Saksi SUPRIADI Bin M.YUSUF (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) dan ABU (DPO) sekitar Pukul 09.00 WIB pergi dari Jambi menuju ke Sengeti dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BG 1078 MM yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIADI sedangkan ABU menggunakan motor merk Yamaha Jupiter. Sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi SUPRIADI, Saksi INDRAJAYA dan ABU sampai di Sengeti dan ABU menuju ke arah Bank Mandiri Sengeti sebagai target dan SUPRIADI memberhentikan mobil di depan Bank Mandiri dengan posisi parkir mobil ke arah Jambi. Selanjutnya Saksi INDRAJAYA turun dari mobil untuk masuk kedalam bank untuk mengintai nasabah yang membawa uang sedangkan Terdakwa dan Saksi SUPRIADI berada di mobil. Setelah beberapa lama kemudian Saksi INDRAJAYA menelpon Terdakwa bahwa ada orang/nasabah yang mengambil uang banyak serta menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, lalu Terdakwa memberitahu kepada ABU melalui HP agar Terdakwa dijemput. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ABU pergi dengan menggunakan sepeda motor, menunggu di Simpang Tugu Sengeti sambil menunggu informasi dari Saksi INDRAJAYA. Tidak berapa lama kemudian Saksi INDRAJAYA menelpon Terdakwa jika orang/nasabah yang menjadi target telah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari bank dengan menyebutkan ciri-ciri mobil yang digunakan orang tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri mobil yang disebutkan oleh Saksi INDRAJAYA tersebut, lalu Terdakwa dan ABU langsung mengikuti mobil yang digunakan oleh Saksi JAENI yang menuju kearah Bukit Baling atau ke Pekanbaru sedangkan Saksi SUPRIADI dan Saksi INDRAJAYA juga mengikuti dari belakang. Setelah tiba di Toko Pertanian Muaro Tani, Saksi JAENI berhenti. Lalu Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO keluar dari mobil untuk membeli obat kebun kepala sawit sedangkan Saksi ARUMIYATI berada dalam mobil untuk menjaga uang yang baru diambil dari bank tersebut. Seketika itu juga Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil uang yang disimpan dalam tas yang berisi uang. Secara spontan lalu Saksi ARUMIYATI berteriak maling dan Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO langsung mengejar Terdakwa. Dalam pengejaran tersebut Terdakwa berhasil dikejar oleh Saksi JAENI dan melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian. Akibat perkelahian tersebut Saksi JAENI mengalami luka pada bagian kaki dan tangan. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi JAENI sedangkan ABU berhasil melarikan diri bersama-sama dengan SUPRIADI dan INDRAJAYA.

Bahwa Terdakwa, Saksi INDRAJAYA, Saksi SUPRIADI dan ABU dalam mengambil uang tersebut tanpa izin dari Saksi JAENI dan akibat perbuatan tersebut, Saksi JAENI mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ST.THERESIA Jambi Nomor : 17094/RST/TU/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.ZIKY ARDIMAN telah dilakukan pemeriksaan terhadap JAENI dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak tampak luka sayat di punggung kaki sebelah kiri berukuran 1 x 1 x 0,5 cm dengan tepi rata sehingga diperoleh kesimpulan bahwa luka sayat di punggung kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, sesuai dengan kesepakatan antara Saksi SUPRIADI, Saksi INDRAJAYA, Terdakwa APRIANSYAH dan ABU masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Saksi SUPRIADI bertugas sebagai sopir mobil.
- b. Saksi INDRAJAYA bertugas masuk dalam bank untuk memantau dan mencari nasabah yang melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar.
- c. Terdakwa APRIANSYAH bertugas mengambil uang dari korban atau calon korban
- d. ABU yang mempunyai ide/gagasan untuk melakukan perampokan dan yang menentukan sasarannya serta yang membawa motor.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa APRIANSYAH Als.UCU Bin ISMAIL bersama-sama dengan Saksi INDRAJAYA Bin M.SALEH, Saksi SUPRIADI Bin M.YUSUF (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) dan ABU (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRAJAYA Bin M.SALEH, Saksi SUPRIADI Bin M.YUSUF (keduanya dalam berkas penuntutan terpisah) dan ABU (DPO) sekitar Pukul 09.00 WIB pergi dari Jambi menuju ke Sengeti dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios Nopol BG 1078 MM yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIADI sedangkan ABU menggunakan motor merk Yamaha Yupiter. Sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi SUPRIADI, Saksi INDRAJAYA dan ABU sampai di Sengeti dan ABU menuju ke arah Bank Mandiri Sengeti sebagai target dan SUPRIADI memberhentikan mobil di depan Bank Mandiri dengan posisi parkir mobil ke arah Jambi. Selanjutnya Saksi INDRAJAYA turun dari mobil untuk masuk ke dalam bank untuk mengintai nasabah yang membawa uang sedangkan Terdakwa dan Saksi SUPRIADI berada di mobil. Setelah beberapa lama kemudian Saksi INDRAJAYA menelpon Terdakwa bahwa ada orang/nasabah yang mengambil uang banyak serta menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, lalu Terdakwa memberitahu kepada ABU melalui HP agar Terdakwa dijemput. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ABU pergi dengan menggunakan sepeda motor, menunggu di Simpang Tugu Sengeti sambil menunggu informasi dari Saksi INDRAJAYA. Tidak berapa lama kemudian Saksi INDRAJAYA menelpon Terdakwa jika orang/nasabah yang menjadi target telah keluar dari bank dengan menyebutkan ciri-ciri mobil yang digunakan orang tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri mobil yang disebutkan oleh Saksi INDRAJAYA tersebut, lalu Terdakwa dan ABU langsung mengikuti mobil yang digunakan oleh Saksi JAENI yang menuju ke arah Bukit Baling atau ke Pekanbaru

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi SUPRIADI dan Saksi INDRAJAYA juga mengikuti dari belakang. Setelah tiba di Toko Pertanian Muaro Tani, Saksi JAENI berhenti. Lalu Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO keluar dari mobil untuk membeli obat kebun kepala sawit sedangkan Saksi ARUMIYATI berada dalam mobil untuk menjaga uang yang baru diambil dari bank tersebut. Seketika itu juga Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan mengambil uang yang disimpan dalam tas yang berisi uang. Secara spontan lalu Saksi ARUMIYATI berteriak maling dan Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO langsung mengejar Terdakwa. pada saat Terdakwa kabur Korban Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menedang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan tidak bangun lagi dan Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI dan masyarakat setempat ke Polsek Sekernan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JAENI Bin KASANROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
 - Bahwa Saksi mengajak saudari Arumiyati (istri Saksi) untuk mengambil uang di Bank mandiri cabang Sengeti.
 - Bahwa Saksi juga mengajak Saksi Siswondo.
 - Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli buah kelapa sawit.
 - Bahwa Saksi bersama Saksi ARUMIYATI dan Saksi SISWONDO pergi menggunakan mobil Saksi yaitu jenis mitsubhitsu mirage warna hitam BH 1894 GJ.
 - Bahwa saat tiba di Bank Mandiri cabang Sengeti mobil oleh Saksi di parkir depan Bank Mandiri cabang Sengeti.
 - Bahwa Saksi masuk untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan tas bermerek POLO warna coklat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARUMIYATI (istri Saksi) dan Saksi SISWONDO menunggu di luar Bank Mandiri.
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang kemudian Saksi keluar dari Bank Mandiri langsung masuk mobil Mitsubhitsu Mirage warna hitam milik Saksi.
- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di toko Pupuk Muaro TANI di jalur dua Sengeti Saksi memberhentikan mobil di depan toko pupuk tersebut yang mana akan membeli obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi SISWONDO ikut bersama dengan Saksi turun untuk menawar harga obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi ARUMIYATI tinggal di mobil untuk menjaga uang yang baru dibawa dari bank Mandiri tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi masih tawar menawar dengan pemilik toko terkait harga obat kelapa sawit tersebut Saksi ARUMIYATI teriak maling.
- Bahwa kemudian dengan spontan Saksi dan Saksi SISWONDO mengejar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat sakis kejar, dan Terdakwa sempat berkelahi dengan Saksi di pinggir jalan litas tersebut.
- Bahwa Saksi SISWONDO pada saat itu mengamankan uang yang diambil Terdakwa.
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di bagian kaki dan tangan.
- Bahwa Saksi juga melihat rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor warna merah lis hitam kabur kearah jambi menggunakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut .
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SISWONDO Bin WINARTO (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi JAENI untuk mengambil uang di Bank mandiri cabang Sengeti.
- Bahwa selain mengajak Saksi, Saksi JAENI juga mengajak Saksi ARUMIYATI.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli buah kelapa sawit.
- Bahwa Saksi bersama Saksi ARUMIYATI dan Saksi JAENI pergi menggunakan mobil Saksi JAENI yaitu jenis mitsubhitsu mirage warna hitam BH 1894 GJ.
- Bahwa saat tiba di Bank Mandiri cabang Sengeti mobil oleh Saksi JAENI di parkir depan Bank Mandiri cabang Sengeti.
- Bahwa Saksi JAENI masuk untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan tas bermerek POLO warna coklat.
- Bahwa Saksi ARUMIYATI (istri Saksi JAENI) dan Saksi menunggu di luar Bank Mandiri.
- Bahwa setelah Saksi JAENI mengambil uang kemudian langsung masuk mobil Mitsubhitsu Mirage warna hitam milik Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di toko Pupuk Muaro TANI di jalur dua Sengeti Saksi JAENI memberhentikan mobil di depan toko pupuk tersebut yang mana akan membeli obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan Saksi turun untuk menawar harga obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi ARUMIYATI tinggal di mobil untuk menjaga uang yang baru dibawa dari bank Mandiri tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi masih tawar menawar dengan pemilik toko terkait harga obat kelapa sawit tersebut Saksi ARUMIYATI teriak maling.
- Bahwa kemudian dengan spontan Saksi dan Saksi JAENI mengejar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat Saksi JAENI kejar, dan Terdakwa sempat berkelahi dengan Saksi JAENI di pinggir jalan litas tersebut.
- Bahwa Saksi pada saat itu mengamankan uang yang diambil Terdakwa.
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa tersebut Saksi JAENI mengalami luka di bagian kaki dan tangan.
- Bahwa Saksi juga melihat rekan Terdakwa menggunakan sepeda motor warna merah lis hitam kabur kearah jambi menggunakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARUMIYATI Binti SAEROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi JAENI untuk mengambil uang di Bank mandiri cabang Sengeti.
- Bahwa selain mengajak Saksi, Saksi JAENI juga mengajak Saksi .
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli buah kelapa sawit.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SISWONDO dan Saksi JAENI pergi menggunakan mobil Saksi JAENI yaitu jenis mitsubhitsu mirage warna hitam BH 1894 GJ.
- Bahwa saat tiba di Bank Mandiri cabang Sengeti mobil oleh Saksi JAENI di parkir depan Bank Mandiri cabang Sengeti.
- Bahwa Saksi JAENI masuk untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan tas bermerek POLO warna coklat.
- Bahwa Saksi (istri Saksi JAENI) dan Saksi SISWONDO menunggu di luar Bank Mandiri.
- Bahwa setelah Saksi JAENI mengambil uang kemudian langsung masuk mobil Mitsubhitsu Mirage warna hitam milik Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di toko Pupuk Muaro TANI di jalur dua Sengeti Saksi JAENI memberhentikan mobil di depan toko pupuk tersebut yang mana akan membeli obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi SISWONDO ikut bersama dengan Saksi turun untuk menawar harga obat kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi tinggal di mobil untuk menjaga uang yang baru dibawa dari bank Mandiri tersebut.
- Bahwa ketika Saksi duduk sendirian Terdakwa membuka pintu depan mobil tersebut dan mengambil tas berisikan uang Rp300.000.000,00 tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi ada berteriak maling.
- Bahwa kemudian dengan spontan Saksi SISWONDO dan Saksi JAENI mengejar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dapat Saksi JAENI kejar, dan Terdakwa sempat berkelahi dengan Saksi JAENI di pinggir jalan litas tersebut.
- Bahwa Saksi SISWONDO pada saat itu mengamankan uang yang diambil Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perkelahian dengan Terdakwa tersebut Saksi JAENI mengalami luka di bagian kaki dan tangan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUPRIADI Bin M.YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul pukul 13.00 Wib Saksi di hubungi oleh Saksi INDRAJAYA bahwa dia diajak oleh Terdakwa untuk mencari uang di Jambi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA dan Terdakwa berangkat dari Kayu Agung untuk berangkat ke Jambi menggunakan Daihatsu Jenis Terios warna Silver BG 1078 MM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 17.30 Wib kami Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA dan Terdakwa tiba di Jambi di Kota Baru.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Abu (DPO) untuk menjemput.
- Bahwa Saudara Abu (DPO) datang dan menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna merah.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA dan Terdakwa menginap di Hotel AQSA.
- Bahwa setelah tiba di Hotel Aqsa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA, Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) membicarakan/merencanakan untuk melakukan perampokan di Jambi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2017 Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI.
- Bahwa pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target kami pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi INDRAJAYA, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti .

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Nasabah yang melakukan Penarikan tunai dalam jumlah besar.
- Bahwa Terdakwa pun turun dari Mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang.
- Bahwa benar Saksi bersama Saksi INDRAJAYA memutar di dekat Simpang TUGU Sengeti dan mengikuti Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) untuk melakukan perampokan terhadap Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat Terdakwa melakukan pencurian di Mobil Saksi JAENI, Saksi sudah melihat Terdakwa sedang berkelahi dan diamankan oleh Saksi JAENI sedangkan Saudara Abu (DPO) langsung kabur menuju ke arah Jambi kemudian.
- Bahwa Saksi pun juga ikut kabur dari tempat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. INDRAJAYA Als JAYA Bin M SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk merampok di Jambi.
- Bahwa benar Saksi menghubungi Saksi SUPRIADI untuk mengajak ikut ke Jambi dan Saksi SUPRIADI pun mengiyakan ajakan dari Saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa berangkat dari Kayu Agung untuk berangkat ke Jambi menggunakan mobil milik Saksi Supriadi yaitu Daihatsu Jenis Terios warna Silver BG 1078 MM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 17.30 Wib tiba di Jambi di Kotabaru kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ABU (DPO) untuk menjemput Saksi bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian Saudara ABU (DPO) pun datang menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dan membawa kami bertiga ke salah satu Hotel di Jambi yaitu Hotel AQSA.
- Bahwa setelah tiba di Hotel AQSA, kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) membicarakan/merencanakan untuk melakukan perampokan di Jambi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Saksi bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI.
- Bahwa pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target kami pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti .
- Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Nasabah yang melakukan Penarikan tunai dalam jumlah besar.
- Bahwa Terdakwa pun turun dari Mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUPRIADI memutar di dekat Simpang TUGU Sengeti dan mengikuti Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) untuk melakukan perampokan terhadap Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat Terdakwa melakukan pencurian di Mobil Saksi JAENI, Saksi sudah melihat Terdakwaa sedang berkelahi dan diamankan oleh Saksi JAENI sedangkan Saudara Abu (DPO) langsung kabur menuju ke arah Jambi kemudian.
- Bahwa Saksi pun juga ikut kabur dari tempat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Apriansyah alias Ucu Bin Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Tani Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa pada Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi INDRAJAYA untuk merampok di Jambi.
- Bahwa Saksi INDRAJAYA menghubungi Saksi SUPRIADI untuk mengajak ikut ke Jambi dan Saksi SUPRIADI pun mengiyakan ajakan dari Saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa berangkat dari Kayu Agung untuk berangkat ke Jambi menggunakan mobil milik Saksi Supriadi yaitu Daihatsu Jenis Terios warna Silver BG 1078 MM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 17.30 Wib tiba di Jambi di Kotabaru kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ABU (DPO) untuk menjemput Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian Saudara ABU (DPO) pun datang menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dan membawa kami bertiga ke salah satu Hotel di Jambi yaitu Hotel AQSA.
- Bahwa dan setelah tiba di Hotel AQSA, kemudian Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) membicarakan/merencanakan untuk melakukan perampokan di Jambi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI.
- Bahwa pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target Terdakwa pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti .
- Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada nasabah yang melakukan Penarikan tunai dalam jumlah besar.
- Bahwa Terdakwa pun turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRAJAYA masuk kedalam mobil.
- Bahwa Terdakwa langsung mengikuti Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat di toko Pupuk Muaro Tani Terdakwa melihat Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO turun dari mobil.
- Bahwa Terdakwa pun juga turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara ABU (DPO) untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kiri dari mobil Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat tas yang mana oleh Terdakwa berisikan uang.
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut ada Saksi ARUMYATI duduk di belakang sopir.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas di dalam mobil tersebut Saksi ARUMIYATI berteriak maling.
- Bahwa Terdakwa ingin kabur Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menedang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan sempat terjadi pergulatan dan Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa Saksi SUPRIYADI dan Saksi INDRAJAYA berada di mobil, sementara ABU (DPO) berhasil kabur.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu adalah milik Terdakwa yang dibawa sebagai jimat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BG 1076 MM warna silver
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Terios BG 1076 MM warna silver An.DR.Drs Ardian S.M.SI.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru
- 1 (satu) unit HP Nokia 6300 warna hitam
- 1 (satu) unit HP Samsung GTE 1195 warna Hitam
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu
- Uang tunai Rp.10.000.000,00 (di sisihkan dari Rp.300.000.000)
- Slip penarikan tunai Bank Mandiri
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO DAKAR

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit ST.THERESIA Jambi Nomor 17094/RST/TU/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.ZIKY ARDIMAN telah dilakukan pemeriksaan terhadap JAENI dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak tampak luka sayat di punggung kaki sebelah kiri berukuran 1 x 1 x 0,5 cm dengan tepi rata sehingga diperoleh kesimpulan bahwa luka sayat di punggung kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat didepan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi INDRAJAYA untuk merampok di Jambi.
- Bahwa Saksi INDRAJAYA menghubungi Saksi SUPRIADI untuk mengajak ikut ke Jambi dan Saksi SUPRIADI pun mengiyakan ajakan dari Saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa berangkat dari Kayu Agung untuk berangkat ke Jambi menggunakan mobil milik Saksi Supriadi yaitu Daihatsu Jenis Terios warna Silver BG 1078 MM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 17.30 Wib tiba di Jambi di Kotabaru kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ABU (DPO) untuk menjemput Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian Saudara ABU (DPO) pun datang menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dan membawa kami bertiga ke salah satu Hotel di Jambi yaitu Hotel AQSA.
- Bahwa dan setelah tiba di Hotel AQSA, kemudian Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) membicarakan/merencanakan untuk melakukan perampokan di Jambi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2017 Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target Terdakwa pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti .
- Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban.
- Bahwa tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada nasabah yang melakukan Penarikan tunai dalam jumlah besar.
- Bahwa Terdakwa pun turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang.
- Bahwa Saksi INDRAJAYA masuk kedalam mobil.
- Bahwa Terdakwa langsung mengikuti Saksi JAENI.
- Bahwa pada saat di toko Pupuk Muaro Tani Terdakwa melihat Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO turun dari mobil.
- Bahwa Terdakwa pun juga turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara ABU (DPO) untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kiri dari mobil Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat tas yang mana oleh Terdakwa berisikan uang.
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut ada Saksi ARUMYATI duduk di belakang sopir.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas di dalam mobil tersebut Saksi ARUMYATI berteriak maling.
- Bahwa Terdakwa ingin kabur Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menedang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan sempat terjadi pergulatan dan Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa Saksi SUPRIYADI dan Saksi INDRAJAYA berada di mobil, sementara ABU (DPO) berhasil kabur.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu adalah milik Terdakwa yang dibawa sebagai jimat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ST.THERESIA Jambi Nomor 17094/RST/TU/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.ZIKY ARDIMAN telah dilakukan pemeriksaan terhadap JAENI dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak tampak luka sayat di punggung kaki sebelah kiri berukuran 1 x 1 x 0,5 cm dengan tepi rata sehingga diperoleh kesimpulan bahwa luka sayat di punggung kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Apriansyah alias Ucu Bin Ismail yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban JAENI pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di depan Toko Pertanian Muaro Tani Kelurahan Sengeti. Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya pada Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi INDRAJAYA untuk merampok di Jambi. Saksi INDRAJAYA menghubungi Saksi SUPRIADI untuk mengajak ikut ke Jambi dan Saksi SUPRIADI pun mengiyakan ajakan dari Saksi. Pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 05.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa berangkat dari Kayu Agung untuk berangkat ke Jambi menggunakan mobil milik Saksi Supriadi yaitu Daihatsu Jenis Terios warna Silver BG 1078 MM. Pada pukul 17.30 Wib tiba di Jambi di Kotabaru kemudian Terdakwa menghubungi Saudara ABU (DPO) untuk menjemput Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa, tak lama kemudian Saudara ABU (DPO) pun datang menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna merah dan membawa kami bertiga ke salah satu Hotel di Jambi yaitu Hotel AQSA. Setelah tiba di Hotel AQSA, kemudian Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara Abu (DPO) membicarakan/merencanakan untuk melakukan perampokan di Jambi.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI. Pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target kami pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti. Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban. Tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada nasabah yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar. Terdakwa pun turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang, Saksi INDRAJAYA masuk kedalam mobil lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi JAENI. Pada saat di toko Pupuk Muaro Tani Terdakwa melihat Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO turun dari mobil, Terdakwa pun juga turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara ABU (DPO) untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap Saksi JAENI. Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kiri dari mobil Saksi JAENI. Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat tas yang mana oleh Terdakwa berisikan uang. Pada saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut ada Saksi ARUMYATI duduk di belakang sopir. Saat Terdakwa mengambil tas di dalam mobil tersebut Saksi ARUMYATI berteriak maling. Terdakwa ingin kabur namun Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menendang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan sempat terjadi pergulatan kemudian Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI.

Menimbang, bahwa dari barang bukti di persidangan diketahui uang di dalam tas tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dan Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Saudara Abu (DPO) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bukan miliknya melainkan milik Saksi JAENI dan ARUMYATI, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Terdakwa dibawa oleh Saudara Abu (DPO) menuju ke arah Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank BRI. Pada saat itu pada hari itu sepi dan tidak ada target kami pun pulang ke Jambi/Hotel AQSA untuk beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU (DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti. Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban. Tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada nasabah yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar. Terdakwa pun turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang, Saksi INDRAJAYA masuk kedalam mobil lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi JAENI. Pada saat di toko Pupuk Muaro Tani Terdakwa melihat Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO turun dari mobil, Terdakwa pun juga turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara ABU (DPO) untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap Saksi JAENI. Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kiri dari mobil Saksi JAENI. Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat tas yang mana oleh Terdakwa berisikan uang. Pada saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut ada Saksi ARUMYATI duduk di belakang sopir. Saat Terdakwa mengambil tas di dalam mobil tersebut Saksi ARUMYATI berteriak maling. Terdakwa ingin kabur namun Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menendang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan sempat terjadi pergulatan kemudian Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI.

Menimbang, bahwa dari barang bukti di persidangan diketahui uang di dalam tas tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dan Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Saudara Abu (DPO) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi JAENI dan ARUMYATI, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi

Ad 4. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI, Terdakwa dan Saudara ABU

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengulang kembali lagi ke Sengeti untuk melakukan perampokan di Bank yang ada di Sengeti. Bahwa target selanjutnya di Bank Mandiri dan Saksi INDRAJAYA pun turun dari mobil dan langsung masuk ke Bank Mandiri tersebut untuk melihat calon korban. Tak lama kemudian Saksi INDRAJAYA keluar dari Bank Mandiri dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada nasabah yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar. Terdakwa pun turun dari mobil dan pergi menggunakan sepeda Motor milik Saudara Abu (ABU) dan langsung mengikuti Saksi JAENI dari belakang, Saksi INDRAJAYA masuk kedalam mobil lalu Terdakwa langsung mengikuti Saksi JAENI. Pada saat di toko Pupuk Muaro Tani Terdakwa melihat Saksi JAENI dan Saksi SISWONDO turun dari mobil, Terdakwa pun juga turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara ABU (DPO) untuk melakukan pencurian/perampokan terhadap Saksi JAENI. Terdakwa langsung membuka pintu depan sebelah kiri dari mobil Saksi JAENI. Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut terdapat tas yang mana oleh Terdakwa berisikan uang. Pada saat Terdakwa membuka pintu mobil tersebut ada Saksi ARUMYATI duduk di belakang sopir. Saat Terdakwa mengambil tas di dalam mobil tersebut Saksi ARUMYATI berteriak maling. Terdakwa ingin kabur namun Saksi JAENI langsung mengejar Terdakwa dan langsung menendang pinggang Terdakwa dan Terdakwa pun langsung terjatuh dan sempat terjadi pergulatan kemudian Terdakwa pun langsung diamankan oleh Saksi JAENI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit ST.THERESIA Jambi Nomor 17094/RST/TU/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.ZIKY ARDIMAN telah dilakukan pemeriksaan terhadap JAENI dengan hasil pemeriksaan pada anggota gerak tampak luka sayat di punggung kaki sebelah kiri berukuran 1 x 1 x 0,5 cm dengan tepi rata sehingga diperoleh kesimpulan bahwa luka sayat di punggung kaki sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi INDRAJAYA bersama dengan Saksi SUPRIADI dan Saudara Abu (DPO) telah mengambil barang berupa uang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik Saksi JAENI dan ARUMYATI yang dilakukan dengan pembagian tugas sesuai kesepakatan antara Saksi SUPRIADI, Saksi INDRAJAYA, Terdakwa dan Saudara ABU masing-masing sebagai berikut :

- Saksi SUPRIADI bertugas sebagai sopir mobil.
- Saksi INDRAJAYA bertugas masuk dalam bank untuk memantau dan mencari nasabah yang melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar.
- Terdakwa APRIANSYAH bertugas mengambil uang dari korban atau calon korban
- ABU yang mempunyai ide/gagasan untuk melakukan perampokan dan yang menentukan sasarannya serta yang membawa motor.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BG 1076 MM warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Terios BG 1076 MM warna silver An.DR.Drs Ardian S.M.SI;
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 6300 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung GTE 1195 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu;
- Uang tunai Rp10.000.000,00 (di sisihkan dari Rp.300.000.000);
- Slip penarikan tunai Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO DAKAR;

Dalam hal ini seluruh barang bukti dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lain atas nama Supriadi Bin M. Yusuf dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka dan merugikan Saksi korban Jaeni Bin Kasanroji;
- Terdakwa ada membawa senjata tajam berupa 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriansyah alias Ucu Bin Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios BG 1076 MM warna silver;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Terios BG 1076 MM warna silver ;An.DR.Drs Ardian S.M.SI.;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 6300 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Samsung GTE 1195 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) pisau kecil berikut gagang dan sarung dari kayu;
 - Uang tunai Rp.10.000.000,00 (di sisihkan dari Rp.300.000.000);
 - Slip penarikan tunai Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO DAKAR;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supriadi Bin M. Yusuf dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, oleh **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum** dan **Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Rahmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Bayu Abdurrohman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.